

LANGKAH JUANG
PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT
Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

DITERIMA DARI <i>Permohonan...</i>	
Hari	<i>Senin</i>
Tanggal	<i>19 Desember 2022</i>
Jam	<i>13.44 WIB</i>

Perihal : Permohonan Pengujian ,
KONSTITUSIONALITAS
*Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, serta Penjelasan
Juncto , Pasal 18, Huruf b ; serta Penjelasan
UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011,
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

TERHADAP
*Pasal 3, Ayat (1) ; Juncto, Pasal 7A ; Pasal 8 Ayat (3) ;
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Kepada : Yang terhormat,

KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Di Jakarta

Daulat Rakyat , Daulat Negara !! ..

Kami yang membuat dan menanda-tangani Permohonan ini adalah perorangan *wajib pajak*, WARGA NEGARA INDONESIA , *aktivis relawan* Langkah Juang Pemulihan Kedaulatan Rakyat – Program Demokrasi Musyawarah Indonesia , demikian guna *merebut kembali* Hak Konstitusional ke-Warga-Negara-an sebagai *Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden - Mandataris MPR(S)* , serta sebagai *Bakal Calon Anggota Utusan Golongan dan Daerah MPR(S)* – yang sekarang semuanya masih menjadi *gelandangan politik*, sebagai berikut :

1. Nama : *Trijono hardjono*
Alamat : *Jl. Darmokali II/11, Darmo. Wonokromo, Surabaya*
NIK : *357804.110565.0008.*
NPWP : *06.920.630.8-609.000*
2. Nama : *Muhammad Afif Syairozi .*
Alamat : *Gempol Pading, RT 009 RW 003, Pucuk , Lamongan ;*
NIK : *3524130509900001*
NPWP : *75-335-375-4-645.000*

LANGKAH JUANG
PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT
Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

3. Nama : Salyo Kinasih Bumi .
Alamat : Jl. Darmokali II/11 ; Darmo, Wonokromo, Surabaya ;
NIK : 3578042009960002
NPWP : 41.023.541.0-609.000

4. Nama : Hendrikus Rara Lunggi.
Alamat : Mondu Kudu, RT 009 RW 004, Lahiru, Mahu, Sumba Timur ;
NIK : 53112201070000084

5. Nama : Muhammad Fajar Ar Rozi
Alamat : Gempol Pading RT 001 – RW 001, Pucuk, Lamongan ;
NIK : 3524130907020003

6. Nama : Abdul Ghofur
Alamat : Jl. Abri Masuk Desa, RT 009 – RW 003, Tambak Oso, Waru, Sidoarjo ;
NIK : 3515182802950001
NPWP : 43.388.137.2-643.000

7. Nama : Frederikus Patu
Alamat : Tenda RT 001 – RW 001 , Compang Tenda, Borong, Kab.Manggarai Timur ;
NIK : 5319010107020125

Perkenan kami para *gelandangan politik* tersebut di atas, **Mohon Periksa (Bukti P.1)** yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; mengajukan pengujian *formal material* atas teks **PENJELASAN PASAL 7, Ayat (1) Huruf b , Juncto PENJELASAN PASAL 18, Huruf b , Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan TERHADAP konstitusionalitas Pasal 3, Ayat (1) ; Juncto Pasal 7A ; Pasal 8 Ayat (3) ; UUD NRI Tahun 1945 .**

Selain guna merebut kembali hak konstitusional ke-warga-negara-an di dalam demokrasi permusyawaratan termaksud program di atas ; urgensi permohonan ini berkaitan dengan ditemukan adanya komplikasi yuridis-konstitusional di dalam Sistem Hukum Nasional , yang gejala awalnya tampak dari adanya ketidak-pastian hukum atas Kedudukan Ketetapan MPR di dalam Jenis dan Hierarki Sistem Hukum Nasional .

*Demikian adanya ketidak-pastian hukum itu terdeteksi pada kedudukan Ketetapan MPR.S/MPR di dalam ketentuan **Pasal 7, Ayat (1) Huruf b , Juncto Pasal 18, Huruf b , Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011** yang lingkup keberlakuannya telah dibatasi dengan secara melawan hukum oleh **Norma Penjelasan** atas Ketentuan Pasal itu sendiri ; yang pada ujungnya secara implikatif menjadi penyebab terjadinya **Kedaruratan Hukum Nasional**.*

Demikian Permohonan ini diawali dengan menyampaikan Dasar Hukum Permohonan , berikut menjelaskan kedudukan Pemohon dan Permohonan, uraian Materi Pokok Pengujian berikut uraian *komplikasi yuridis konstitusional* yang terjadi di dalam Sistem Hukum Nasional , dan diakhiri permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah konstitusional penyelamatan, yang diuraikan runtut berikut :

A. DASAR PERMOHONAN .

1. KEWENANGAN MAHKAMAH.

- **Pasal 24 C, Ayat (1), UUD NRI Tahun 1945.**

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar* , memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar , memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum “.

- **Pasal 1 , Angka 3, Bab I Ketentuan Umum, UU Nomor 24 Tahun 2003 , Tentang Mahkamah Konstitusi.**

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :

- a. *Pengujian undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

- **Pasal 10, UU Nomor 24 Tahun 2003 , Tentang Mahkamah Konstitusi.**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk :

- f. *menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945, terkait yuridis implikatif.

1. Pasal 12 ; yang berbunyi :

“ Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang undang “ .

LANGKAH JUANG
PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT
Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

2. **Pasal 22 ; yang berbunyi :**
“ Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang undang “ .
3. **Pasal 22A, yang berbunyi :**
“ Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang diatur dengan undang undang.
4. **Pasal 24 ; yang berbunyi :**
 1. “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan “.
 2. “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi “.
 3. “ Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang “.
5. **Pasal 27 ; yang berbunyi :**
 1. “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “.
 2. “ Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “.
 3. “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara “.
6. **Pasal 28 ; yang berbunyi :**
“ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul , mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang “.
7. **Pasal 28D, Ayat (3) ; yang berbunyi :**
“ Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan “.
8. **Pasal 28E, Ayat (3) ; yang berbunyi :**
“ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat “
9. **Pasal 30 , Ayat (1) ; yang berbunyi :**
“ Tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara “ .

3. OBYEK PERMOHONAN.

Perlu dijelaskan lebih awal bahwa apa yang menjadi obyek permohonan *pengujian konstitusionalitas formal dan material* dalam permohonan ini adalah teks Penjelasan atas ketentuan Pasal dan Ayat sebuah Undang Undang - yang secara melawan hukum membatasi lingkup keberlakuan atas Ketentuan Pasal dan Ayat itu sendiri .

Sebagaimana *keberadaan* Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b , yang normanya **membatasi** lingkup keberlakuan Ketentuan Pasal 7, ayat (1) huruf b ; serta Penjelasan Pasal 18 huruf b yang normanya **membatasi** lingkup keberlakuan Ketentuan Pasal 18, huruf b ; sementara itu, formalisme hukum nya antara Ketentuan dan Penjelasan di dalam sebuah Undang Undang memiliki derajat kekuatan dan daya ikat hukum yang sama kuatnya. *Terlampir UU 12/2011 (Bukti.P2)* .

BAB III
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Pasal 7.

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangan-undangan terdiri dari

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat**
- c. Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ;
- d. Peraturan Pemerintah ;
- e. Peraturan Presiden ;
- f. Peraturan daerah Provinsi ; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota .

- Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b , yang berbunyi :

“ Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat **yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003 , tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Tanggal 7 Agustus 2003”.

Juncto ;

LANGKAH JUANG
PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT
Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

BAB IV
PERENCANAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 18

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ,
penyusunan daftar Rancangan Undang Undang , didasarkan atas :

- a. Perintah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;**
 - c. Perintah Undang Undang lainnya ;
 - d. Sistem Perencanaan Pembangunan nasional ;
 - e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional ;
 - f. Rencana pembangunan jangka menengah ;
 - g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR ; dan ;
 - h. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
- **Penjelasan Pasal 18 , Huruf b , yang berbunyi :**

“ yang dimaksud dengan “Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003 ; demikian,

TERHADAP

KONSTITUSIONALITAS FORMAL MATERIAL :

- **Pasal 3, Ayat (1) , UUD NRI TAHUN 1945 . yang berbunyi :**

“ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar “ ; *Juncto* ,
- **Pasal 7A, UUD NRI TAHUN 1945 , yang berbunyi ;**

“ Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat , baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa

LANGKAH JUANG

PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT

Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

pengkhianatan terhadap Negara , korupsi, penyuapan , tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden “ .

- **Pasal 8, Ayat (3) , UUD NRI TAHUN 1945, yang berbunyi :**

“ Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan, secara bersama-sama. Selambat lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan Sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan calon Presiden dan wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan ke dalam pemilihan umum sebelumnya , sampai habis masa jabatannya “ dan ;

- **Pasal 1, Ayat (3) , UUD NRI TAHUN 1945, yang berbunyi :**

“ Negara Indonesia adalah negara hukum “ .

Mohon Periksa lampiran Bukti (P. 2A)

4. PEMOHON DAN PERMOHONAN .

Dalam Kedudukan Hukum nya.

- a. Bahwa Permohonan *Constitutional Review* ini berangkat dari *Kajian Konstitusi Program Demokrasi Musyawarah Indonesia* yang menemukan adanya komplikasi yuridis konstitusional di dalam Sistem Hukum Nasional atas kedudukan KETETAPAN MPR.RI di dalam Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang undangan yang diberlakukan Pasca Amandemen UUD 1945;
- b. Bahwa *Langkah Juang Pemulihan Kedaulatan Rakyat* , adalah sebuah gerakan pemikiran kebangsaan yang meletakkan Undang Undang Dasar 1945 sebagai susunan ketata-negaraan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. Demikian ditegaskan bahwa *langkah juang pemulihan kedaulatan rakyat* bukan sebuah institusi / badan hukum ; persisnya dia adalah sebuah perjuangan konstitusional ke-warga-negara-an atas keberadaan kedaulatan rakyat yang telah kehilangan kedudukan politiknya di dalam supra struktur negara, sebagaimana telah hilangnya subyektivitas hukum kedaulatan rakyat di dalam Amandemen III Konstitusi Negara, pada Pasal 1 , Ayat (2) ;

Demikian hilangnya subyektivitas hukum kedaulatan rakyat secara konstitusional termaksud Amandemen III UUD NRI Tahun 1945, adalah hilang kedudukan MPR sebagai pelaku sepenuhnya atas kedaulatan rakyat ; sebagaimana perubahan teks konstitusional, *Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, diganti rumusannya menjadi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar, demikian dilakukan dengan tanpa ada kejelasan di mana kedudukan MPR di dalam susunan ketata-negaraan yang dimaksud diatur menurut Undang Undang Dasar .*

- c. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa ada kejelasan kedudukan MPR di dalam susunan ketata-negaraan yang di atur menurut Undang Undang Dasar adalah adanya ambiguitas konstitusional atas kedudukan MPR Pasca Amandemen ; yakni ketika MPR sebagai lembaga negara hanya ternyata sebagai sebuah FORUM KOMUNIKASI antara DPR.RI dan DPD, di satu sisi ; sementara pada sisi yang lain karena kewenangan konstitusional nya yang masih melekat sebagaimana ketentuan Pasal 3, Ayat (1), Pasal 7A, dan Pasal 8, Ayat (3), di dalam mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar, memberhentikan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden ; menempatkan kedudukan MPR secara konstitusional tetap merupakan LEMBAGA TINGGI NEGARA .
- d. Bahwa komplikasi sistem hukum nasional atas kedudukan KETETAPAN MPR.RI termaksud **point a** di atas secara yuridis formal gejala awalnya terlacak pada adanya **ketidak-pastian hukum** atas kedudukan formal KETETAPAN MPR di dalam JENIS, HIERARKI dan MATERI MUATAN Peraturan Perundang-undangan di dalam Sistem Hukum Nasional ; sebagaimana keberadaan **Obyek Permohonan** , yakni *Pasal 7, Ayat (1), huruf b, serta Penjelasannya , Juncto Pasal 18, huruf b, serta Penjelasannya, di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;*
- e. Bahwa adanya ketidak-pastian hukum atas kedudukan formal KETETAPAN MPR di dalam JENIS, HIERARKI dan MATERI MUATAN Peraturan Perundang-undangan pada Obyek Permohonan termaksud pada **point d** di atas , patut dicurigai sebagai suatu INDIKASI adanya suatu praktek Politik Hukum tertentu yang dilakukan secara **inkonstitusional** di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian indikasi adanya praktek Politik Hukum tertentu di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termaksud di atas , terbaca pada awal keberadaan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 - sebelum akhirnya diganti UU 12/2011 ; yang nyata-nyata dengan sengaja tidak memasukkan Ketetapan MPR.RI sebagai salah JENIS di dalam HIERARKI Sistem Hukum Nasional yang diberlakukan ;

- f. Bahwa adanya praktek Politik Hukum terselubung di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh **point e** di atas, **diduga kuat** berkaitan dengan adanya Perubahan Bentuk dan Kedaulatan Negara , sebagaimana Perubahan Pasal 1, Ayat (2) UUD 1945 yang semula dirumuskan Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ; **dirubah**, diganti menjadi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar ;

- g. Demikian dengan berdasar atas semua uraian *point a s/d point f* di atas, maka didapati kausalitas logis antara substansi OBYEK PERMOHONAN berupa adanya ketidak-pastian hukum kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan; dengan **kerugian konstitusional** PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia yang telah kehilangan kedaulatannya untuk menjadi Mandataris dan/atau Anggota MPR sebagai Utusan Golongan atau Daerah di dalam sebuah Demokrasi Permusyawaratan yang dipimpin oleh *hikmah kebijaksanaan* demikian guna mendampingi anggota Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Demikian dijelaskan kembali, bahwa kepentingan Pemohon *secara umum* adalah berkaitan dengan kedudukan MPR yang dijadikan hanya sebagai sebuah FORUM KOMUNIKASI antara DPR.RI dan DPD, hal dimana KEDAULATAN (rakyat) WARGA NEGARA sudah bukan lagi merupakan kekuasaan tertinggi, utuh, dan bulat sebagaimana doktrinnya NEGARA MERDEKA. Sedangkan secara lebih spesifik dan nyata kepentingan pemohon adalah menjadi bakal calon Presiden Mandataris MPR dan/atau Anggota MPR, Utusan Golongan atau Daerah.

Untuk lebih jelasnya tentang kausalitas logis termaksud kerugian konstitusional di atas, secara lebih luas diterangkan relasi normanya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan PEMOHON dimaksudkan sebagai **bentuk awal** perjuangan konstitusional PEMOHON untuk **turut** memulihkan kedaulatan rakyat dalam menentukan nasib sendiri di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat; demikian paralel dengan adanya urgensi konstitusional akan pentingnya landasan hukum yang kokoh atas POKOK POKOK HALUAN NEGARA guna **menentukan arah pembangunan nasional**;
2. Bahwa perjuangan konstitusional PEMOHON untuk turut memulihkan kedaulatan rakyat menentukan nasib sendiri di dalam MPR, secara politik *terbentur* dengan inkonstitusionalitas material Perubahan Pasal 1, Ayat (2) UUD 1945 yang semula dirumuskan Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat; dirubah, diganti menjadi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar;
3. Bahwa hilangnya subyektivitas hukum kedaulatan rakyat termaksud inkonstitusionalitas material perubahan Pasal 1, Ayat (2) UUD, paralel dengan telah hapusnya Pasal 3 UUD 45 tentang kewenangan MPR di dalam menetapkan garis garis besar haluan negara; demikian dijelaskan bahwa kewenangan MPR dalam menetapkan garis garis besar haluan negara, selama ini diberlakukan di dalam bentuk KETETAPAN KETETAPAN MPR, sebagai ATURAN DASAR NEGARA;

4. Bahwa karena telah hilangnya subyektivitas hukum kedaulatan rakyat di dalam MPR pada Pasal 1, Ayat (2) dan telah dihapusnya kewenangan MPR menetapkan garis garis besar haluan negara pada Pasal 3, Ayat (1), UUD NRI Tahun 1945; maka berkembang lah OPINI PARA AHLI TATA NEGARA MODERN yang dengan *nyaring* menyatakan bahwa, MPR sekarang sudah tidak dibenarkan lagi membuat keputusan ke dalam bentuk KETETAPAN MPR, sebagai sebuah Produk Hukum - Aturan Dasar Negara yang bersifat Regelling mengikat keluar;
5. Bahwa pada titik poin 4 ini lah Sistem Hukum Nasional mengalami KOMPLIKASI YURIDIS KONSTITUSIONAL atas Kedudukan Ketetapan MPR. RI di dalam Jenis dan Hierarki peraturan perundangan yang diberlakukan; Demikian komplikasi dimaksudkan, yakni ketika hilangnya subyektivitas kedaulatan rakyat di dalam MPR dan hapusnya kewenangan MPR dalam menetapkan garis garis besar daripada haluan negara tengah **berhadapan** dengan fakta konstitusional pada *Pasal 3, Ayat (1), Pasal 7A, dan Pasal 8, Ayat (3), UUD NRI Tahun 1945* tentang **masih adanya** Kedudukan MPR sebagai Lembaga Negara Pembentuk Hukum dalam bentuk KETETAPAN MPR, yakni sebagaimana kedudukan MPR di dalam kewenangan :
 - Menetapkan Perubahan Undang Undang Dasar; yang bersifat regelling, dan kewenangan yang bersifat beshicking dalam;
 - Menetapkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden;
 - Menetapkan memilih pengganti Presiden dan Wakil Presiden; dan,
 - Menetapkan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden pengganti.
6. Bahwa karena hilangnya subyektivitas hukum dan hapusnya kewenangan menetapkan garis garis besar haluan Negara termaksud point 5 di atas, bukan berarti menjadi hilang pula kedudukan MPR sebagai Lembaga Negara Pembentuk Hukum; maka berkembangnya pendapat hukum PARA AHLI TATA NEGARA MODERN termaksud pada point 4 di atas, sangat patut diduga bahwa Para Ahli Hukum Tata Negara itu sedang menjalankan Politik Hukum yang berbeda, yang *bertujuan merubah* SISTEM KETATANEGARAAN PANCASILA menjadi sistem ketatanageraan ideologi bangsa lain.
7. Demikian akhirnya, sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa Permohonan ini merupakan **bentuk awal** perjuangan konstitusional PEMOHON untuk turut memulihkan kedaulatan rakyat di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat; maka di dalam permohonan ini penting untuk disampaikan **manifesto politik Langkah Juang Pemulihan Kedaulatan Rakyat – Pro Demus Indonesia**. **Mohon Periksa (Bukti P.3)**, demikian selanjutnya untuk diterima sebagai norma hukum atas Permohonan, sebagaimana konstitusionalitas PEMBUKAAN UUD 1945.

- 1) Bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 nyata-nyata **berkeinginan luhur** menjadikan Indonesia sebagai Negara yang *Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan makmur* ;
 - 2) Bahwa dalam mewujudkan keinginan luhur tersebut, maka **dibentuklah** suatu **Pemerintahan Negara Indonesia** yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ;
 - 3) Bahwa pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia tersebut secara yuridis konstitusional **tidak dapat dipisahkan** dengan keinginan luhur perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ;
 - 4) Bahwa penyusunan Undang Undang Dasar 18 Agustus secara yuridis konstitusional merupakan **Hukum Dasar** atas susunan ketata-negaraan Negara Republik Indonesia yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasarkan Pancasila ;
 - 5) Bahwa **Kedaulatan Rakyat** merupakan *konstitusionalitas* atas **eksistensi hukum dan politik** Negara Republik Indonesia. Demikian maka keberadaan Kedaulatan rakyat meskipun berbeda namun **tidak dapat dipisahkan** dengan keberadaan Kedaulatan Negara .
- h. Bahwa akhirnya didapati **korelasi positif**, adanya kausalitas bahwa LANGKAH JUANG PEMOHON menguji konstitusionalitas kedudukan hukum Ketetapan MPR.RI di dalam Jenis, Hierarki dan Materi Muatan UU Nomor 12 Tahun 2011 , **mutatis mutandis** menguji pula konstitusionalitas kedudukan MPR sebagai Lembaga Pembentuk Hukum, di dalam Sistem Hukum Nasional ; yang artinya *secara tidak langsung* juga akan *menggugat* konstitusionalitas Kedaulatan Rakyat ketika kehilangan subyektivitas hukum saat Amandemen III di dalam Pasal 1, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ;

Demikian akhirnya dapat dijelaskan bahwa Langkah Juang PEMOHON menguji kedudukan Ketetapan MPR di dalam Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang undangan ini adalah tahapan awal konstitusional *Program Demokrasi Musyawarah Indonesia* guna mengembalikan kedudukan MPR.RI sebagai Lembaga Negara dengan Kewenangan Tertinggi – sebagai Pembentuk Aturan Dasar Negara ; sebagaimana menjadi URGENSI KONSTITUSIONAL MPR.RI Periode 2019-2024 sekarang dalam menawarkan KAJI ULANG PERUBAHAN UUD 1945 ; sebagaimana pula Rekomendasi MPR Periode 2009 -2014 dan Rekomendasi MPR Periode 2019-2024 , **Mohon Periksa, (Bukti P.4), (Bukti.P5) dan (Bukti P 5A)** , yang diuraikan secara ringkas berikut :

LANGKAH JUANG
PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT
Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

- **KEPUTUSAN MPR.RI Nomor : 4/MPR/2014, Tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2009 -2014 .**

Pasal 1.

1. Melaksanakan penataan sistem ketata-negaraan melalui Perubahan Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 ;
 - a. Penguatan MPR sebagai lembaga Negara dengan kewenangan tertinggi
 - b. Penataan kewenangan DPD ;
 - c. Penegasan sistem pemerintahan presidensiil ;
 - d. Penataan kewenangan komisi yudisial ;
 - e. Penataan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi ;
 - f. Penataan kewenangan Mahkamah Agung ;
 - g. Penataan Sistem Perekonomian Nasional ;
 - h. Penegasan lembaga pembentukan undang undang di dalam UUD .
2. Melakukan Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan Negara ;
3. Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila ;
4. Membentuk Lembaga Kajian yang fungsional bertugas mengkaji sistem ketata-negaraan, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya ;
5. Mewujudkan akuntabilitas Publik lembaga Negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya ;
6. Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan .
7. Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Pasal 2.

Rekomendasi MPR.RI Masa Jabatan 2009 -2014 ini sebagai bahan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia , *Juncto* ;

- **KEPUTUSAN MPR.RI Nomor : 8/MPR/2019, Tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa jabatan 2014-2019 .**

LANGKAH JUANG
PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT
Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

Pasal 1.

Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2014-2019 meliputi :

- a. Pokok Pokok Haluan Negara ;
- b. Penataan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
- c. Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan daerah ;
- d. Penataan Sistem Presidensiil ;
- e. Penataan Kekuasaan Kehakiman ;
- f. Penataan Sistem Hukum dan Peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala hukum Negara ;
- g. Pelaksanaan pemasyarakatan nilai nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR .

Pasal 2.

Terhadap rekomendasi Pasal 1 huruf a, MPR.RI masa jabatan 2019-2024 perlu melakukan pendalaman hasil kajian MPR.RI masa jabatan 2014 - 2019 berkenaan dengan substansi dan bentuk hukum Pokok Pokok Haluan Negara , termasuk membangun consensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam KETETAPAN MPR , dengan catatan terdapat pandangan dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa PPKN juga dimungkinkan dibentuk dalam bentuk Undang Undang .

Pasal 3.

Terhadap Rekomendasi Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, MPR.RI masa jabatan 2019-2024 melanjutkan kajian mendalam.

Pasal 4.

Terhadap Rekomendasi Pasal 1 huruf g, MPR.RI masa jabatan 2019-2024 berwenang untuk bekerja-sama dengan lembaga Negara dan lembaga lainnya .

Pasal 5.

MPR dalam melaksanakan tugas memasyarakatkan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berwenang untuk bekerja-sama dengan lembaga yang dibentuk Presiden yang bertugas melaksanakan fungsi pembinaan ideology Pancasila .

LANGKAH JUANG
PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT
Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

Pasal 6.

Hasil kajian MPR masa jabatan 2014-2019 menjadi masukan dan pendalaman lebih lanjut .

Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

- i. Demikian maka puncak permohonan pengujian material formal atas kedudukan hukum Ketetapan MPR.RI di dalam Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan UU Nomor 12 Tahun 2011 ini , menjadi **pintu yuridis** atas *kebuntuan konstitusional* tentang perlu atau tidaknya AMANDEMEN V sebagai *dasar hukum yang kokoh* bagi POKOK POKOK HALUAN NEGARA yang tengah digagas oleh MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Periode 2019-2024, guna menentukan ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL ; yang sekaligus menjadi awal terbukanya peluang terlaksananya kepentingan konstitusional PEMOHON untuk turut menentukan arah LANGKAH JUANG PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT guna menempatkan kembali MPR sebagai pelaksana sepenuhnya atas kedaulatan rakyat, nanti pada saatnya .

B. MATERIAL FORMAL PERMOHONAN.

Adanya Komplikasi Yuridis Konstitusional

1. Bahwa MATERI **obyek permohonan** ini , *mutlak* hanya sebatas tentang pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b ; **Jo** Penjelasan Pasal 18, huruf b, UU Nomor 12 Tahun 2011 TERHADAP Ketentuan Pasal 3, Ayat (1) , **Jo** , Pasal 7A dan Pasal 8, Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ;
2. Bahwa uji konstitusionalitas atas Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b ; Juncto Penjelasan Pasal 18, huruf b, UU Nomor 12 Tahun 2011 TERHADAP Ketentuan Pasal 3, Ayat (1) , **Jo** , Pasal 7A dan Pasal 8, Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 termaksud permohonan ini, **nyata-nyata merupakan kewenangan** Mahkamah Konstitusi di dalam menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ketentuan Ayat (1) Pasal 24 C, UUD NRI Tahun 1945, **Jo** Pasal 1 , Angka 3, Bab I Ketentuan Umum, **Jo** Pasal 10, Angka 1, huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2003 , Tentang Mahkamah Konstitusi ;
3. Bahwa selain naskah resmi UUD yang tertulis, Hakim Konstitusi dalam **menilai** konstitusionalitas sebuah Undang Undang juga dapat **dibenarkan** menggunakan alat pengukur yang lain, berupa : Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dokumen tertulis terkait dengan naskah UUD, seperti risalah, keputusan dan Ketetapan MPR tertentu, Undang Undang , peraturan tata tertib dan lain lain , serta **nilai nilai** konstitusi yang

LANGKAH JUANG
PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT
Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

hidup dalam praktek ketata-negaraan dan nilai nilai yang **hidup** dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum Warga Negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan ideal dalam bernegara ;

4. Bahwa MATERI **obyek permohonan** ini , meski pun *mutlak* hanya sebatas tentang pengujian atas Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b ; **Jo** Penjelasan Pasal 18, huruf b, UU Nomor 12 Tahun 2011 TERHADAP Ketentuan Pasal 3, Ayat (1) , **Jo** , Pasal 7A dan Pasal 8, Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ; namun secara formal guna melacak **original intent** atas kelahiran UU a quo ; Mahkamah dimohon memanggil Pihak Pemerintah dan DPR.RI guna memberikan keterangan ;
5. Bahwa keberadaan UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terbukti **dibentuk** secara interpretatif , demikian melawan hukum , yakni dengan *memperluas kaidah* atas Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang secara **jelas tegas** hanya memerintahkan dibentuknya ketentuan lebih lanjut tentang *Tata cara Pembentukan Undang Undang* ; bukan tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan ;

Sebelum masuk pada Pokok Pengujian , lebih awal dimohonkan agar PEMOHON nantinya diberikan kesempatan menghadirkan AHLI guna memberikan kualifikasi dan stratifikasi hukum dengan merumuskan batasan, perbedaan dan kedudukannya, antara Hukum Dasar Negara, Aturan Dasar Negara, Undang Undang dan Peraturan Perundang undangan ; sebagai sebuah Sistem Hukum Pancasila ;

● **POKOK PENGUJIAN.**

- a. Bahwa substansi materi obyek permohonan ini adalah tentang adanya ketidakpastian hukum karena adanya **pembatasan pemberlakuan** Ketetapan MPR.S / MPR dalam ruang lingkup **Jenis dan Hierarki** Peraturan Perundang undangan sebagaimana dilakukan oleh : Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, UU a quo yang berbunyi :

“ yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003 , tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Tanggal 7 Agustus 2003” ; dan

LANGKAH JUANG
PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT
Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

- b. Serta adanya **pembatasan pemberlakuan** Ketetapan MPRS/ MPR dalam ruang lingkup **Penyusunan Program Legislasi Nasional** , sebagaimana dilakukan oleh *Penjelasan Pasal 18, huruf b , UU a quo yang berbunyi :*

*“ yang dimaksud dengan “Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat **yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003 ;*

- c. Bahwa adanya **ketidakpastian hukum** termaksud point a dan point b di atas , berkaitan dengan adanya tindakan **manipulatif Pembentuk Undang Undang** a quo ketika melakukan pembatasan atas keberlakuan Ketetapan MPR dalam Obyek Permohonan, yang telah berasumsi secara **salah , seolah-olah tidak (akan) ada lagi** kewenangan konstitusional MPR.RI di dalam memutus sebuah KETETAPAN MPR sebagai sebuah produk hukum ; Sebagaimana telah **diabaikannya** fakta konstitusional masih adanya kewenangan MPR pada :

- **Pasal 3, Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (masih) berwenang **mengubah dan menetapkan** Undang Undang Dasar yang *bersifat regelling ; Juncto*
- **Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945**, yang memutus bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (masih) berwenang **memberhentikan** Presiden dan Wakil Presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang *bersifat beshicking ; dan*
- **Pasal 8, Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**, yang memutus bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (masih) berwenang **memilih** Presiden dan wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan Partai Politik yang *bersifat beshicking ;*

Demikian bahwa *Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b ; Juncto , Penjelasan Pasal 18, huruf b , UU a quo* terbukti **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 7A, dan Pasal 8, Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 , demikian **tidak sesuai dengan bentuk dan kedaulatan negara** **Pasal 1, Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945** yang menyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum ;*

- d. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 4 atas Ketetapan MPR.RI Nomor : I/MPR/2003 , **Mohon Periksa (Bukti P.6) ;** yang dinyatakan sebagai dasar pembatasan pemberlakuan oleh Obyek Permohonan sebagai Ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku, **terindikasi** terdapat pula ketidak-pastian hukum di dalamnya ;

Demikian , karena pada pada Pasal 6 Ketetapan MPR.RI Nomor : I/MPR/2003 , yang di dalamnya terdapat 104 Ketetapan MPR.S/MPR **tidak seluruhnya** merupakan Ketetapan MPR yang bersifat *beshicking*. Ada sejumlah Ketetapan MPRS/MPR yang bersifat *regelling* , sehingga meski dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut namun jika nyata nyata belum dicabut oleh Ketetapan MPRS/MPR yang lain , maka Ketetapan MPR termaksud , secara formal **masih berlaku sah** sebagai Aturan Dasar Negara ; Mohon kepada Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada Badan Pengkajian MPR guna memaparkan hasil kajiannya.

- e. Bahwa guna membuktikan argument tentang adanya *komplikasi yuridis konstitusional* atas kedudukan Ketetapan MPR di dalam Obyek Permohonan , perkenan PEMOHON melampirkan *Dokumen Kunci* , **Mohon Periksa (Bukti P6, Bukti P7, Bukti P8 dan Bukti P9)**. ; yakni berupa 4 (empat) KETETAPAN MPR.RI YANG TELAH DIPUTUS DALAM SIDANG PARIPURNA MPR.RI ; yang **materi dan status** hukumnya karena tidak turut ditinjau oleh Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003 sebagaimana putusan Pasal 2 dan Pasal 4 yang dimaksud di dalamnya ; menyebabkan secara **mutatis mutandis terkualifikasi secara formal** sebagai KETETAPAN MPR yang **TIDAK BERLAKU** , yakni berupa :
- KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 19 Oktober 1999 ;
 - KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KEDUA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 18 Agustus 2000 ;
 - KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KETIGA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 9 Nomer 2001
 - KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 10 Agustus 2002 ;

Demikian akhirnya, secara implikatif menjadi masalah **ekstra yudisial** di dalam permohonan uji material formal ini , yakni tentang adanya satu **situasi darurat formal konstitusional** atas keberlakuan UUD NRI Tahun 1945 , akibat dari adanya pembatasan ruang lingkup pemberlakuan KETETAPAN MPRS/MPR di dalam Obyek Permohonan ;

C. PETITUM.

Dalam kerangka yuridis, konstruksi kekuasaan suatu negara disebut sebagai kedaulatan. Maka ketika kedaulatan (rakyat) ditemukan yuridis formal tidak memiliki subyektivitas hukum sebagai pelaku sepenuhnya, maka sejatinya Negara itu sudah tidak memiliki kekuasaan. Ada pun yang tersisa hanya derivasi kekuasaan, berupa

LANGKAH JUANG

PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT

Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

kewenangan eksekutif, yudikatif dan legislatif yang diatur lebih lanjut oleh Undang Undang Dasar.

Sebagaimana tekstualitas konstitusional dari kalimat *Kedaulatan adalah di Tangan Rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*, jika dibandingkan dengan rumusan perubahan yang menyatakan bahwa, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar .

Demikian kewenangan berbeda dengan kedaulatan. Karena kedaulatan negara memiliki sifat *asli, tertinggi dan tak dapat dibagi*. Demikian sifat asli kedaulatan berarti kedaulatan yang ada tidak hadir berdasarkan kekuasaan dari entitas lainnya. Kedaulatan bersifat tertinggi karena tidak ada lagi kekuasaan yang berada di atasnya. Kedaulatan tak dapat dibagi-bagi karena kedaulatan, baik ke dalam maupun ke luar negara, merupakan kekuasaan sepenuhnya.

Dengan berdasar uraian bentuk dan kedaulatan negara di atas , memperhatikan Dasar Hukum Permohonan dan Pokok Materi Pengujian berikut berbagai implikasi yuridis atas Obyek Permohonan , berikut dapat disampaikan sebagai **kesimpulan** :

1. Bahwa materi Obyek Permohonan yang diajukan nyata-nyata **hanya** tentang norma Penjelasan atas Ketentuan Pasal dan Ayat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; untuk itu mutlak menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitasnya .
2. Bahwa di dalam menguji konstitusionalitas Obyek Permohonan , formal material terlacak adanya gejala *Komplikasi Yuridis Konstitusional* di dalam Sistem Hukum Nasional. Demikian sebagaimana ditemukan fakta fakta hukum berikut :
 - a. bahwa pembentukan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terbukti dilakukan secara melawan dan / atau setidaknya tidak patuh pada hukum , yakni dilakukan dengan melakukan interpretasi , *tidak tunduk pada* Pasal 22 A UUD NRI Tahun 1945 yang jelas tegas **hanya** memerintahkan pembentukan tentang Undang Undang, bukan Pembentukan tentang Peraturan Perundang-undangan , karenanya tidak dapat dibenarkan Pembentuk Undang Undang melakukan penafsiran Pasal 22A UUD a quo ;
 - b. bahwa adanya komplikasi yuridis konstitusional di dalam Sistem Hukum Nasional diduga kuat terkait dengan gerakan politik hukum tertentu yang menghendaki dihapusnya kedudukan MPR.RI sebagai *lembaga pembentuk hukum* ; demikian sebagaimana adanya ketidak-pastian hukum atas kedudukan Ketetapan MPR sebagai produk hukum MPR di dalam Jenis dan Hierarki Sistem Hukum Nasional ;

LANGKAH JUANG
PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT
Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

- c. bahwa adanya gerakan politik hukum tertentu tersebut di atas terekam pada perlakuan materi dan status hukum atas 104 KETETAPAN MPRS / MPR di dalam Pasal 6 Ketetapan MPR.RI Nomor : I/MPR/2003 yang secara formal tidak sepenuhnya benar. Untuk itu penting Mahkamah Konstitusi **memanggil** Badan Pengkajian MPR.RI Periode 2019-2024 guna melakukan kaji ulang atas Ketetapan MPR Nomor : I/MPR/2003 ;
 - d. bahwa materi dan status hukum Ketetapan MPR.RI Nomor : I/MPR/2003, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 4 yang menjadi dasar hukum bagi Obyek Permohonan ; telah menjadi penyebab secara mutatis mutandis turut tidak berlakunya 4 (empat) Ketetapan MPR.RI Tentang Perubahan Undang Undang Dasar ; yang merupakan UUD NRI Tahun 1945 dalam Satu Naskah .
 - e. bahwa dilakukannya peninjauan kembali atas materi dan status hukum Ketetapan MPRS / MPR sejak Tahun 1960 s/d Tahun 2002 oleh MPR.RI Periode 1999-2004 , vide : Ketetapan MPR.RI Nomor : I/MPR/2003 adalah akibat dari Perubahan Bentuk dan Kedaulatan Negara , yang telah menghilangkan sifat tertinggi kekuasaan (rakyat) yang melekat pada bentuk negara, yang diganti dengan wujud kewenangan negara yang terbagi secara *chek and balanced system* antara *eksekutif, legislatif dan yudikatif* ;
3. Bahwa karena Obyek Permohonan, yakni Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b ; Juncto, Penjelasan Pasal 18, huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena telah berasumsi secara salah saat pembentukannya , maka secara formal sejak awal telah **bertentangan**, dengan ketentuan Pasal 3, Ayat (1) , Jo , Pasal 7A dan Pasal 8, Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 - demikian obyek permohonan secara material tidak sesuai dengan norma bahwa indonesia adalah negara hukum Pasal 1 Ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 ;

Akhirnya dengan berdasar atas kesimpulan tersebut di atas, berikut tentang fakta adanya situasi darurat konstitusional yang potensial mengarah pada situasi chaotik, maka menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk segera melakukan *langkah darurat konstitusional* guna melakukan penyelamatan atas keberadaan Indonesia sebagai Negara Hukum , dengan memutus permohonan ini :

1. **Menerima** Permohonan secara keseluruhan ;
2. **Menetapkan** bahwa Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b ; Juncto Penjelasan Pasal 18 huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, **bertentangan** dengan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Juncto, ketentuan Pasal 7A ; dan Pasal 8, Ayat (3), serta **tidak sesuai** dengan Ketentuan Pasal 1, Ayat (3), Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

LANGKAH JUANG
PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT
Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

- Demikian oleh karenanya Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b ; *Juncto* Penjelasan Pasal 18 huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan *tidak berkekuatan hukum tetap dan mengikat* ;
- 3. **Menyatakan benar** bahwa adanya ketidak-pastian hukum atas Kedudukan TAP MPR.RI di dalam Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 , merupakan perwujudan dari adanya Komplikasi Yuridis Konstitusional atas Sistem Hukum Nasional, terkait dengan adanya Perubahan Bentuk dan Kedaulatan Negara di dalam UUD NRI Tahun 1945 ;
- 4. **Menyatakan benar** bahwa Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b ; *Juncto* Penjelasan Pasal 18 huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebabkan Ketetapan MPR berikut di bawah ini, secara **mutatis mutandis terkualifikasi** sebagai Ketetapan MPR yang **TIDAK BERLAKU** , yakni berupa :
 - a) KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 19 Oktober 1999 ;
 - b) KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KEDUA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 18 Agustus 2000
 - c) KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KETIGA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 9 Nember 2001 ;
 - d) KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 10 Agustus 2002 ;
- 5. **Memaklumkan keselamatan Negara adalah konstitusi tertinggi ; menyatakan sah, untuk berlaku sementara** NASKAH UNDANG UNDANG DASAR yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 , sebagai Hukum Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Demikian pula, menyatakan Sah berlaku sementara ; Pemerintahan Negara, DPR, dan DPD ; serta Pemerintahan Daerah dan DPRD hasil Pemilu 2019 ;
- 6. **Merekomendasikan** kepada Pimpinan MPR.RI Periode 2019 - 2024 segera melaksanakan **Sidang Istimewa MPR.RI** guna MERUBAH DIRI menjadi MPR Sementara. Sebagaimana menjadi ketentuan Pasal 2, Ayat (1) UUD 1945 ; dengan secepatnya menetapkan kedudukan, struktur dan jumlah keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Periode 2023-2024 ;

Demikian selanjutnya , secepatnya MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA Periode 2023-2024 melaksanakan **Sidang Umum** , dengan tahapan agenda utama :

- a. **MENETAPKAN sah berlaku sepanjang masa**, naskah Undang Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hukum Dasar Negara Republik Indonesia ke dalam

LANGKAH JUANG

PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT Program Demokrasi Musyawarah Indonesia

- bentuk ADDENDUM 1 (Pertama) UUD 1945 ; Demikian sesuai Perintah Ayat (2) ATURAN TAMBAHAN , Juncto ketentuan Pasal 3, Undang Undang Dasar 1945 ; berikut melakukan langkah penyesuaian Sistem Hukum Nasional ;
- b. MELAKSANAKAN PEMILIHAN Presiden dan Wakil Presiden Pemerintahan Transisi sebagai mandataris MPR.Sementara , sebagaimana ketentuan Pasal 6, Ayat (2) UUD 1945 ;
 - c. MENYUSUN KEMBALI Sistem Ketata-negaraan Pancasila dan merumuskan POKOK POKOK HALUAN NEGERA 25 Tahun ke dalam Ketetapan MPRS ; demikian sekaligus melaksanakan konsensus nasional materi Perubahan atas Undang Undang Dasar ke dalam addendum addendum berikutnya ;
7. **Merekomendasikan** keputusan dan kepantasan kepada PARA PEMOHON sebagai **Bakal Calon Presiden-Wakil Presiden , Mandataris MPR Sementara dan sebagai Bakal Calon Anggota MPR Sementara , sebagai unsur Utusan Golongan atau Utusan Daerah .**

Atau Mahkamah Konstitusi memutus seadil dan se-obyektif mungkin atas terungkapnya fakta **DARURAT FORMAL KONSTITUSIONAL** , setidaknya memberikan *legal constitution opinion* guna memberikan arah dan menjadi landasan LANGKAH JUANG PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT sebagai *langkah penyelamatan Indonesia* sebagai Negara Hukum.

Surabaya, 19 Desember 2022

PEMOHON ;



1. Trijono Hardjono.

2. Muhammad Afif Syairozi

3. Salyo Kinasih Bumi

4. Hendrikus Rara Lunggi

5. Muhammad Fajar Ar Rozi

6. Abdul Ghofur.

7. Frederikus Patu.

cc.. GARIS JUANG FileHukum.
Disampaikan Luas Terbatas